KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA NOMOR KEP-199/WPJ.14/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN

TIMUR DAN UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN

UTARA

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Wilayah DJP Kalimantan

Timur dan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan DJP Kalimantan Timur dan Utara agar memberikan pelayanan kepada Wajib

Pajak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan

di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan

Utara ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan

Timur dan Utara ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur

dan Utara;

2. Seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan

Utara.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 16 Oktober 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA,



Ditandatangani secara elektronik HERU NARWANTA

